



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP) SYAMSUL
ULUM**

**TENTANG
KERJA SAMA PENDIRIAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL STISIP
SYAMSUL ULUM**

NOMOR : W.11-HH.04.04-1716
NOMOR : 115/MoU/STISIP-SU/V/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I Asep Sutandar, : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa
A.Md.I.P., S.Sos., M.Si Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat
yang berkedudukan di Jalan Jakarta Nomor 27,
Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, Kota
Bandung selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.
- II Dr. Aang Rahmatulloh, : Ketua STISIP Syamsul Ulum, berkedudukan di
S.IP, MM, M.Si Jalan Bhayangkara No.33 Gunungpuyuh Kota
Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama STISIP Syamsul Ulum, yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dalam Rangka memfasilitasi proses perolehan dan kepemilikan Kekayaan Intelektual hasil penelitian civitas akademika di lingkungan STISIP Syamsul Ulum dan memotivasi minat Peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian yang berpotensi HKI, PIHAK KESATU meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual Perguruan Tinggi dengan cara membentuk sentra Kekayaan Intelektual Bersama PIHAK KEDUA dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PARA PIHAK menyatakan setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam rangka pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual STISIP Syamsul Ulum yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama dengan Syarat dan ketentuan Selengkapnya Sebagai berikut ;

PASAL 1 NAMA KEGIATAN

Nama Kegiatan ini dalam perjanjian Kerjasama ini adalah Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual. Selanjutnya disebut **SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL (SENTRA KI) STISIP SYAMSUL ULUM**

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL STISIP SYAMSUL ULUM** Bermaksud untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan penelitian dan PPM yang berorientasi Kekayaan Intelektual, meningkatkan Kerjasama kelembagaan, dan memfasilitasi pengelolaan HKI bagi civitas akademika STISIP Syamsul Ulum.
- (2) **SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL STISIP SYAMSUL ULUM** mempunyai fungsi melayani para peneliti atau investor dalam konsultasi dan pengurusan Kekayaan intelektual, membantu mempercepat perolehan Hak Kekayaan Intelektual hasil – hasil penelitian dan PPM bagi civitas akademika STISIP Syamsul Ulum yang memacu upaya komersial produk – produk HKI khususnya dari civitas akademika STISIP Syamsul Ulum.

PASAL 3 TUGAS DAN WEWENANG

Dalam Batas kewenangan dan tugas yang ada dan sumber daya yang tersedia, PARA PIHAK akan saling memfasilitasi hal – hal yang di perlukan dalam rangka pelaksanaan Kerjasama ini..

PASAL 4 RUANG LINGKUP

- (1) Pendampingan untuk pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual
- (2) Penyelenggaraan fasilitas pendaftaran Kekayaan Intelektual

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk kepentingan pendampingan dan pelatihan operator sentra kekayaan intelektual yang di bentuk Pihak Kesatu, serta fasilitas pendukung yang di butuhkan,
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan mempersiapkan sarana prasarana untuk kepentingan pendaftaran kekayaan intelektual,

- (3) Pelaksanaan Kerjasama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing – masing pihak sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang – undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan evaluasi secara berkala setiap tahun, untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi permasalahan dan menetapkan solusi.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK termaksud harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan yang timbul di luar kekuasaan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara atau perubahan kebijakan, sehingga salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana maksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9 PEMBIAYAAN

Biaya untuk pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual yang di lakukan oleh Pihak Kedua untuk memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektuan ditanggung Pihak Kedua.

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur kemudian dalam Kesepakatan Tambahan (Adendum) atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



Dr. Aang Rahmatulloh, S.IP, MM, M.si



PIHAK KESATU,

Asep Sutandar, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si